



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Durian Gantang, 23 Februari 1984/umur 38 tahun, NIK 6305XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Kontrak di SD Mandurian, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Taras, 12 Maret 1977/umur 45 tahun, NIK 6305XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan penyadap karet, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kabupaten Tapin, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada tanggal 2 November 2022 dengan register Nomor 541/Pdt.G/2022/PA.Brb, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2003 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/208/X/2003 tanggal 17 Oktober 2003.

Hal. 1 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Gantang sekitar 1 bulan, di rumah dinas di Desa Baramban sekitar 18 tahun 6 bulan lebih. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - 2.1. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 4 Maret 2005 yang berumur 17 tahun
 - 2.2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 1 Agustus 2022 yang berumur 3 bulan.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun sampai tahun 2004, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 3.1. Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu dipenuhi oleh Penggugat.
 - 3.2. Tergugat tidak bersikap terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah tahu mengenai penghasilan Tergugat.
 - 3.3. Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas hingga pulang sampai larut malam.
 - 3.4. Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka *handphone* Tergugat ada foto wanita lain dan dari informasi teman Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakui.
 - 3.5. Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan April 2022, yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi

Hal. 2 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat yang sebagaimana alamat di atas.

5. Bahwa sejak pertengahan April 2022 hingga saat ini tanggal 2 November 2022 selama 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali, namun hanya untuk menemui anak. Hal ini menggambarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis hakim Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.
6. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
7. Bahwa Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
8. Bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak pertengahan April 2022 sampai dengan bulan November 2022. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat.
10. Bahwa karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut sejumlah

Hal. 3 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
6. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum di atas.
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak-anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/345/DG-04/SKD/X/2022 atas nama Penggugat, yang diketahui oleh Pembakal Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 31 Oktober 2022, diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/208/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 17 Oktober 2003, diberi tanda P.2.

Bukti surat bertanda P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan distempel pos.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 003 RW 002 Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah supupu Penggugat.

Hal. 5 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Gantang, dan terakhir di rumah dinas di Desa Baramban.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain namun Tergugat membantahnya, saksi tidak mengetahui perempuan yang dimaksud oleh Penggugat dan saksi juga tidak pernah melihat Tergugat bemesraan dengan perempuan lain, saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat hanya datang untuk mengunjungi kedua anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT 003 RW 002, Desa Durian Gantang, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah adik

Hal. 6 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2003 dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Gantang, dan terakhir di rumah dinas di Desa Baramban.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Rini teman sekampung Tergugat yang suaminya ditahan karena kasus narkoba, dan yang memulai pertengkaran biasanya adalah Penggugat karena kecewa dengan perilaku Tergugat, saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dari cerita Penggugat kepada saksi, saksi juga tahu ada nota pembelian kosmetik untuk perempuan lain, selain itu Penggugat juga pernah menemukan nomor telepon genggam di kantong jaket milik Tergugat dan setelah dihubungi oleh Penggugat dan saksi ternyata nomor tersebut adalah nomor perempuan atas nama Rini, selain itu saksi juga pernah melihat foto-foto Rini di telepon genggam milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat hanya datang untuk mengunjungi kedua anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan

Hal. 7 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Penggugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Hakim tetap menasehati Penggugat pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madliyah), serta nafkah anak, sehingga Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis dialami Penggugat sekitar kurang lebih 1 tahun sampai tahun 2004, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dengan layak kepada Penggugat dikarenakan penghasilan Tergugat banyak digunakan untuk pribadi Tergugat, sehingga kebutuhan rumah tangga dibantu dipenuhi oleh Penggugat,

Hal. 8 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak bersikap terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak pernah tahu mengenai penghasilan Tergugat, Tergugat sering keluyuran tanpa alasan yang jelas hingga pulang sampai larut malam, Tergugat selingkuh dengan wanita lain hal ini Penggugat ketahui saat membuka *handphone* Tergugat ada foto wanita lain dan dari informasi teman Penggugat, kemudian Penggugat menanyakan hal tersebut, namun Tergugat tidak mengakui, serta Tergugat bersikap tempramen sehingga masalah kecil selalu dibesar-besarkan Tergugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan April 2022, yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak pertengahan April 2022 hingga saat ini tanggal 2 November 2022 selama 6 bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pernah datang menemui Penggugat bukan untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali, namun hanya untuk menemui anak.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1 dan P.2) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 yang merupakan akta sepihak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, isinya menerangkan bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Barabai. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Barabai berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Hal. 9 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang juga merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan kedua adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Durian Gantang, dan terakhir di rumah dinas di Desa Baramban, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022, kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun

Hal. 10 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat hanya datang untuk mengunjungi kedua anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan kenyataan hukum dalam persidangan, dengan tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar, dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa kalau seorang istri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dengan didahului adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, dan selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan

Hal. 11 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kemudharatan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah*:

Hal. 12 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madliyah), serta nafkah anak adalah acesor, sehingga dengan dikabulkannya pokok perkara yaitu perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat mengenai gugatan nafkah iddah, mut'ah, nafkah terutang (madliyah), serta nafkah anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut:

Nafkah Iddah dan Nafkah Terutang (Madliyah)

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan MARI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, diperoleh abstraksi hukum: Walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan karena Penggugat

Hal. 13 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat hanya datang untuk mengunjungi kedua anaknya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, untuk gugatan nafkah iddah dan nafkah terutang (madliyah) yang diajukan oleh Penggugat harus tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat kepada Penggugat, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna) yakni belum mau digauli oleh suaminya, atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama satu tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Hal ini mengakibatkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban utamanya sebagai seorang isteri yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam sebagaimana diatur pada Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz sebagaimana Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim tidak mendapati alasan yang sah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, oleh karenanya selama Penggugat dalam dalam nusyuz maka kewajiban Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku, meskipun Penggugat telah *tamkin* sempurna dan Penggugat menuntut haknya (isteri tidak membebaskan suami dari kewajiban itu), namun karena Penggugat dikategorikan nusyuz, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah terutang (madliyah), oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah dan nafkah terutang (madliyah) harus dinyatakan ditolak.

Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk

Hal. 14 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap pemahaman kata “menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan” Hakim berpendapat terhadap perkara ini bahwa sebenarnya Penggugat sedih (tidak ingin) bercerai dengan Tergugat, akan tetapi karena situasi dan kondisi Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga hal tersebut memaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, oleh karenanya Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut’ah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat sebagai penyadap karet, meskipun latar belakang pendidikan Tergugat adalah SD, namun Tergugat diperkirakan masih kuat karena saat ini baru berusia 45 tahun, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan lamanya waktu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat (selama 19 tahun), serta dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakan serta didasari oleh gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dihukum membayar *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karenanya Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat *mut’ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022, dan kedua anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan, maka berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 15 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dapat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dan biaya pemeliharaan anak (hadhanah), menurut pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الاب أن ينفق على ولده

Artinya: "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan menurut Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara a quo Hakim berpendapat bahwa untuk mempunyai kepastian hukum tentang kewajiban ayah terhadap anaknya, maka perlu ditetapkan besarnya nafkah yang harus ditanggung Tergugat kepada kedua anaknya yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, nafkah tersebut harus sesuai kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat yang tertera dalam gugatan Penggugat yaitu penyadap karet dengan latar belakang pendidikan Tergugat adalah SD, walaupun jumlah penghasilan pasti Tergugat tidak diketahui, namun Tergugat diperkirakan masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 45 tahun, usia yang masih aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, dihubungkan dengan keperluan dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, sehingga Hakim berpendapat setidaknya Tergugat harus memenuhi keperluan dasar dari kedua anaknya yang saat ini dipelihara oleh Penggugat, oleh karenanya Hakim menilai adalah wajar dan pantas jika Tergugat dihukum untuk membayar

Hal. 16 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat masing-masing anak minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah kedua anak yang dibebankan kepada Tergugat perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya, karenanya Hakim berdasarkan asas keadilan dan asas kepatutan sepakat untuk menghukum Tergugat perihal inflasi nafkah kedua anak adalah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, biaya sebagaimana ditetapkan tersebut di atas adalah biaya pemeliharaan kedua anak sehari-hari di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang tetap menjadi kewajiban Tergugat selaku ayah kandung, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga kedua anak tersebut menjadi dewasa (21 tahun), dan hal telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pembebanan nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat kepada Tergugat di atas telah sejalan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, yang pokoknya: "Apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya". Dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, yang pokoknya: "Nilai nafkah anak setelah perceraian harus memenuhi batas minimum sesuai dengan asas kepatutan dan rasa keadilan."

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat tersebut masih berada di bawah umur dan dipandang belum cakap untuk mengatur dirinya sendiri, dan dengan mempertimbangkan kepentingan hukum dalam pengelolaan nafkah dua orang anak Penggugat dan

Hal. 17 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa lebih layak menentukan pemberian nafkah kedua anak tersebut dengan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan langsung kepada Penggugat setiap bulannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan diserahkan kepada Penggugat untuk mengelolanya hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka kelalaian pembayaran nafkah terhadap dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat adalah merupakan utang yang harus dilunasi oleh ayahnya (Tergugat) dan tidak akan gugur dari tanggung jawabnya selain karena dilunasi atau digugurkan pembayarannya.

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban sebagai ayah kandung terhadap kedua anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi kedua anak tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga kedua anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi kedua anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 jo. Pasal 77 huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap

Hal. 18 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya sampai kedua anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian (gugatan cerai, mut'ah dan nafkah anak) dan ditolak untuk selebihnya (nafkah iddah dan nafkah terutang/madliyah).

Menimbang, bahwa hakikatnya putusan Pengadilan pada dasarnya adalah menyelesaikan masalah dan memberikan kembali suatu hak kepada yang memiliki hak tersebut. Sebab, akan menjadi percuma jika suatu putusan tidak dapat dijalankan atau tidak dapat dieksekusi. Oleh karenanya, maka Hakim harus menghindari kemungkinan gagalnya eksekusi akibat putusan yang cacat hukum, sehingga secara yuridis tidak dapat dieksekusi (*non executable*). Hal ini juga bersesuaian dengan salah satu isi surat Khalifah 'Umar bin al-Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari yang masyhur dengan sebutan *risalatul qadla'*, yang kemudian Hakim sepakat dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim. Di dalam surat tersebut, Khalifah 'Umar bin al-Khattab menulis:

فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقٍّ لَا نَفَاذَ لَهُ

Artinya: "karena sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan)."

Menimbang, bahwa dengan mengambil nilai-nilai filosofis perlindungan hukum perempuan pasca perceraian yang termuat dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b, namun dengan berdasarkan petitum subside dalam surat gugatan Penggugat dimana Penggugat memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), maka dengan memperhatikan aturan perundang-undangan di atas dan nilai-nilai teori keadilan moral menurut Plato, yang diambil alih Hakim sebagai pendapat hukum, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Barabai.

Menimbang, bahwa dengan di hukumnya Tergugat oleh Hakim harus menyerahkan/membayar kewajiban kepada Penggugat mut'ah sejak putusan

Hal. 19 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, maka Hakim secara *ex officio* perlu pula memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat membayar kewajiban-kewajiban sebagaimana pertimbangan di atas kepada Penggugat, dan akan dimuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan hadis yang terdapat dalam *Sunan ad-Daruquthni* yang kemudian dijadikan dasar pendapat Hakim:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 20 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat mut'ah yaitu uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat berupa nafkah dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dipelihara oleh Penggugat yang bernama ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 4 Maret 2005 dan ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 1 Agustus 2022 minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan.
6. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan/membayar kepada Penggugat mut'ah dan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk bulan pertama sebelum Tergugat mengambil akta cerai.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barabai untuk menyerahkan Akta Cerai Tergugat setelah Tergugat melaksanakan diktum amar nomor 6 (enam).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1444 Hijriyah, oleh saya Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim dan dibantu oleh H. Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

H. Haryadi, S.H.

Hal. 21 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	860.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp 1.005.000,00
---------------	--------------------------

(satu juta lima ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Put. No. 541/Pdt.G/2022/PA.Brb